

BAB III

PENYAJIAN DATA

A.Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pada bab ini data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara langsung, observasi, dan didukung dengan dokumentasi.

Wawancara yang penulis lakukan adalah, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Observasi penulis lakukan untuk mendapat data yang lebih akurat untuk mendukung data dari wawancara yang telah ditetapkan, untuk itulah observasi ini dilakukan agar data tersebut terbukti kebenarannya.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian, dokumentasi ini bisa berbentuk koran, buletin, brosur, buku profil, dan Surat Keputusan .

Setelah penulis mendapatkan data dari hasil penelitian maka penulis dapat menyajikan data sebagai berikut:

Pengelolaan, merupakan ilmu yang meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan organisasi, institusi, perusahaan dan lain sebagainya. Dalam mengelola kegiatan atau usaha, organisasi maka tidak hanya

berbicara tentang cara mengelola tetapi juga seni dalam mengelola sehingga tepat pada tujuannya dan sistemnya akan berjalan dengan benar. Dalam hal ini Zakat tidak terlepas dari keilmuan ini.

1. Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun

Menurut H. Atan As selaku ketua BAZNAS menjelaskan bahwa pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun pengurus zakat selain memiliki *skill* yang bagus dalam mengelola, pengurus juga harus mempunyai target dan rencana yang disusun secara sistematis bertujuan untuk memajukan BAZNAS Karimun ini dalam mencapai tujuan dari BAZNAS Kabupaten Karimun pada khususnya.

Zakat pada BAZNAS Karimun juga berjalan dengan menggunakan ilmu manajemen serta menerapkan unsur-unsur dan fungsi-fungsi dari pengegelolaan sebagai landasan dalam mengelola zakat tersebut (wawancara, 10 Desember 2013).

Dalam pengelolaan zakat yang baik maka sangat dibutuhkan langkah-langkah sebagai landasan agar tercapainya tujuan sebuah manajemen. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Karimun juga telah menerapkan fungsi pengelolaan sebagai langkah-langkah tersebut, diantaranya:

- a. (*Planning*) Perencanaan Kegiatan yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.

Perencanaan merupakan suatu proses mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Menurut H. Kamarullazi, S.Sos, M.Si Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat ini berguna untuk menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan dan cara untuk mencapainya. Maka dari itu langkah yang diambil BAZNAS dalam perencanaan awal adalah merumuskan keadaan atau kondisis zakat yang ada di Kabupaten Karimun (wawancara, 10 Desember 2013).

Dr. H.T.S Arif Fadillah perencanaan adalah serangkaian langkah-langkah atau cara awal yang digunakan oleh seorang menejer dalam merumuskan suatu keadaan yang perlu diambil sebagai pedoman dasar untuk mencapai sebuah tujuan. Perumusan awal yang diperlukan dalam Zakat adalah mengetahui kondisi atau keadaan zakat itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa kondisi atau keadaan zakat di Kabupaten Karimun setiap bulan bahkan tahunnya mengalami peningkatan hasil zakat yang cukup baik walaupun pada dasarnya bisa ditingkatkan dengan lebih lagi, berdasarkan kesadaran para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yakni institusi, perusahaan, profesi ataupun harta yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, dilihat dari penghasilan dan harta yang dimiliki khususnya zakat mal dan profesi.

Berikut adalah daftar jumlah para muzakki pada zakat *maal* dan *profesi* dari Januari-November 2013:

| NO | BULAN | MUZAKKI | ZAKAT MAAL | PROFESI |
|----|----------|-----------|------------------|------------------|
| 1 | Januari | 791 orang | Rp 15.756.000,00 | Rp 65.592.263,00 |
| 2 | Februari | 777 orang | Rp 3.600.000,00 | Rp 58.062.181,00 |

| | | | | |
|----|-----------|------------|------------------|------------------|
| 3 | Maret | 872 orang | Rp 7.600.000,00 | Rp 63.142.174,00 |
| 4 | April | 853 orang | Rp 14.900.000,00 | Rp 63.668.007,00 |
| 5 | Mei | 896 orang | Rp 4.400.000,00 | Rp 68.773.049,00 |
| 6 | Juni | 912 orang | Rp 4.925.000,00 | Rp 67.017.172,00 |
| 7 | Juli | 943 orang | Rp 70.500.000,00 | Rp 78.620.690,00 |
| 8 | Agustus | 1030 orang | Rp130.027.000,00 | Rp 57.692.091,00 |
| 9 | September | 918 orang | Rp 14.330.000,00 | Rp 65.080.018,00 |
| 10 | Oktober | 955 orang | RP 7.875.000,00 | Rp 62.199.102,00 |
| 11 | November | 959 orang | Rp 10.600.000,00 | Rp 61.166,502,00 |

Berikutnya adalah perumusan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat), sebelum pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 asnaf maka petugas zakat perlu memilih para calon mustahik yang benar-benar berhak menerima harta zakat dengan sangat selektif agar pendistribusian zakat tepat pada sasarannya. Untuk jumlah Mustahik dibagi atas 3 tahap penyaluran, masing-masing tahap mencapai 700 orang dalam 1 tahun(wawancara, 12 Desember 2013)

Menurut Wahyu Amirullah, A.Md Langkah perencanaan yang berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Langkah ini diambil dalam rangka untuk langkah persiapan jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan, sehingga sudah ada strategi lain dipersiapkan sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan hal buruk yang terjadi.

Langkah perencanaan berikutnya adalah mengembangkan serangkaian kegiatan dan alternatif. Alternatif kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga dari alternatif kegiatan ini maka akan menjadi program kerja bagi petugas zakat, tutur beliau pada (wawancara 12 Desember 2013).

H. Atan AS kembali menjelaskan bahwa dalam pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari perencanaan berbentuk program kerja yang dirumuskan untuk mempermudah bagi petugas dalam menjalankan kinerja mereka. Program kerja ini biasanya bergerak dalam proses pengumpulan, pendayagunaan/pendistribusian. Pengumpulan itu sendiri adalah inventarisasi data muzakki, munfiq dan mustashaddiq. Ada juga pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah Kabupaten Karimun dan BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta agar mempermudah dalam pengumpulannya dan pemantauan kegiatan UPZ tersebut. Sedangkan pendayagunaan/pendistribusian akan mengarah kepada bantuan-bantuan yang berbentuk konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif yang diberikan sangat banyak, baik itu beasiswa, bantuan obat-obatan, bedah rumah, musibah, khitanan massal,dll. Sedangkan bantuan produktif adalah dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha, sarana usaha, bantuan pendidikan dan pelatihan Wira Usaha kecil, bantuan pemasaran hasil usaha kerakyatan (wawancara, 10 Desember 2013).

Setelah perencanaan disusun secara sistematis melalui program kerja, kemudian petugas akan menjalankan program kerja tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku buat ummat Islam yang akan menerima bantuan harta zakat. Oleh karena itu para petugas zakat akan memberikan kriteria-

kriteria tertentu untuk hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Endang Sri Wahyu MM, Pub:

Beliau mengatakan bahwa, untuk bantuan zakat produktif petugas zakat sangat teliti dalam menentukan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan membuka usaha itu sendiri. Beliau mengatakan lagi, bahwa hal ini dilakukan agar bantuan produktif ini bisa berjalan sesuai keinginan. Bagi orang yang ingin mendapatkan zakat produktif harus melalui proposal yang di ajukan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun sebagai langkah awal disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta jenis usaha yang ingin dijalankan sebagai syarat. Setelah proposal diajukan, maka petugas zakat akan menyeleksi serta survei langsung kelapangan untuk melihat langsung tempat usaha yang akan didirikan. Beliau menjelaskan lagi bahwa, apabila usahanya berbentuk warung maka akan diberikan modal untuk mendirikan warung serta isi dari warung, berbeda dengan usaha yang berbentuk peternakan ikan atau pertanian, maka lahan yang digunakan harus dilihat kepemilikan lahanyang akan digarap karena hal ini sangat diperlukan agar menghindari resiko yang akan terjadi dikemudian hari (wawancara, 14 Desember 2013).

Endang Sri Wahyu MM, Pub menjelaskan lagi bahwa persyaratan diatas adalah langkah dalam memperkecil resiko terjadinya kerugian atau yang lebih tepatnya adalah “tidak balik modal” sehingga bantuan tersebut akan sia-sia dan modal yang seharusnya diberikan kepada para peminjam yang berikutnya akan terkendala. Dan Badan Amil Zakat akan mengalami kerugian. Maka dari itu

sebelum dan sesudah modal diberikan maka petugas zakat akan terus memantau keadaan usaha tersebut dan para pembuka usaha pemula ini juga akan mengikuti pelatihan wira usaha kecil agar mereka lebih terlatih agar usaha yang dijalankan akan lebih berkembang lagi. Beliau menjelaskan lagi bahwa selain dari pelatihan wira usaha kecil adapula yang namanya bantuan pemasaran hasil usaha kerakyatan, ini bukan hanya untuk para peminjam modal namun untuk masyarakat secara keseluruhan yang memiliki usaha seperti pertanian, perikanan maupun peternakan yang sulit untuk memasarkan hasil usahanya, maka petugas zakat melalui program kerja yang telah ada akan memberikan Bantuan Pemasaran Hasil Usaha Kerakyatan (BPHUK) (wawancara, 14 desember 2013).

b. (*Organizing*) Keorganisasian atau Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun

Keorganisasian adalah menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang teritegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur.

Menurut H. Atan AS Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada petugas zakat. Hal yang harus dilakukan agar pengorganisasian ini tepat fungsinya di dalam manajemen, maka sebagai pimpinan dari organisasi harus mengambil langkah atau tindakan yang tepat seperti mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat dalam sebuah organisasi khususnya BAZNAS Kabupaten Karimun. Maksud Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat disini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang

sama dalam mencapai tujuan dari Zakat yang dijalankan dari Sumber Daya Manusia inilah maka pimpinan akan mulai merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Merumus dan menetapkan tugas merupakan salah satu dari proses membentuk bagian-bagian yang diperlukan dalam sebuah organisasi zakat agar mempermudah jalannya sebuah kegiatan yang telah disepakati bersama. Ketika proses menetapkan tugas ini dilaksanakan (membentuk bagian-bagian) maka menetapkan prosedur juga sangat dibutuhkan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang telah terdahulu ditetapkan pada organisasi lainnya (wawancara 10 Desember 2013).

H. Kamarullazi, S.Sos, M.Si lagi bahwa dalam pengorganisasian atau pembagian tugas ini juga berdasarkan kinerja yang baik dari para petugas zakat. Orang-orang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya juga menjadi bagian terpenting dalam pengorganisasian. Hal ini jelas saja sangat penting karena tugas yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karimun bukan hanya akan dipertanggung jawabkan terhadap presiden melalui menteri, melainkan menyangkut tentang Agama yang tentu saja tanggung jawabnya lebih besar kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perekrutan petugas Zakat juga sangat diperhatikan dari segi pendidikan dan kemampuannya dalam pengetahuan tentang Zakat itu sendiri (wawancara 10 Desember 2013).

Menurut H. Atan AS langkah berikut yang harus diambil adalah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab para petugas zakat agar mereka bisa bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan hal ini juga bertujuan untuk mempermudah

bagi pimpinan atau ketua BAZNAS Kabupaten Karimun untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan kewenangannya jelas (wawancara 10 Desember 2013).

Menurut H. Kamarullazi, S.Sos, M.Si Setelah penetapan tugas dan penetapan struktur organisasi telah jelas, maka kegiatan perekrutan para petugas zakat pun akan dilakukan. Orang-orang yang ingin menjadi bagian dari petugas zakat akan dikumpulkan guna untuk diseleksi dari segi pendidikannya dan pengalamannya yang sesuai dengan bagian-bagian yang diperlukan dalam organisasi BAZNAS tersebut (wawancara 10 desember 2013).

Endang Sri Wahyu, MM, Pub menjelaskan kembali bahwa untuk para petugas zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun ini juga telah ada pelatihan-pelatihan yang diikuti, baik yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten maupun provinsi guna untuk menambahkan wawasan mengenai zakat sehingga SDM semakin berkembang dan terarah. Pelatihan yang biasanya diberikan untuk petugas zakat adalah yang berkaitan dengan leader (kepemimpinan), administrasi dan pengumpul. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 atau 3 kali dalam setahun bahkan lebih. (wawancara 14 desember 2013).

Menurut Ishak S.Pd.I bahwa pelatihan yang diikuti sangat berguna untuk menambah wawasan bagi pengurus zakat. Dalam pelatihan ini biasanya akan diambil 2 orang dari petugas zakat dari setiap Kecamatan yang ada, 2 atau 3 orang dari BAZNAS Karimun. Untuk pengurus yang mengikuti pelatihan tersebut akan terus bergantian setiap tahunnya menurut bidangnya masing-masing, hal ini jelas saja dikarenakan agar semua petugas zakat dapat dibekali dengan

ilmu dan pengetahuan yang semakin luas tentang zakat dan mereka diharapkan untuk bisa mengimplementasikan ilmu tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengurus zakat(wawancara 12 desember 2013).

Endang Sri Wahyu, MM, Pub juga mengatakan bahwa dalam kepengurusan dibagi atas beberapa bidang yakni:

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang pengumpulan
6. Bidang pendistribusian atau pendayagunaan
7. Bidang pengelolaan
8. Bidang pengembangan

Pembagian kerja tersebut merupakan bentuk dari penjabaran tugas yang harus dilakukan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas dan tugas tertentu bukan keseluruhan tugas (wawancara 14 desember 2013).

- c. (*Actuating*) menggerakkan Para Petugas Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.

Menggerakkan adalah upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Menurut H. Atan As sebagai ketua dari BAZNAS Karimun, peran beliau sangatlah penting dalam proses menggerakkan atau memberi dorongan kepada para petugas zakat agar mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Beliau menjelaskan lagi bahwa dalam memberikan pengarahan atau dorongan bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemimpin, hal ini dikarenakan pemimpin adalah orang pertama yang harus membenahi dirinya agar petugas bisa melihat dan menkadikan pemimpin sebagai teladan untuk dijadikan contoh (wawancara 10 desember 2013).

Dr.H.T.S. Arif Fadillah juga mengtakan bahwa dalam menggerakkan para petugas bukan hanya pada kerja yang nyata atau tampak saja. Karena ketika seorang pemimpin memberikan kesempatan bawahannya untuk berfikirdan memberikan ide-ide dalam sebuah keputusan, memberikan pendapat atau saran dalam sebuah permasalahan, secara tidak langsung pemimpin sudah berhasil menggerakkan petugasnya dalam bekerja (wawancara, 12 Desember 2013).

H.Atan AS menjelaskan lagi bahwa, sebagai pimpinan beliau juga selalu mendapat masukan-masukan dari para petugas yang terkadang itu merupakan masukan-masukan yang sangat bagus, sehingga hal itu digunakan untuk menjalankan kegiatan dalam pengelolaan zakat ini. Sehingga secara bersamaan hal ini menimbulkan efek yang luar biasa bagi para petugas zakat itu sendiri, yakni mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas zakat. Beliau menjelaskan lagi bahwa, dalam hal ini sebagai pimpinan juga bukan hanya tinggal diam namun ikut berpartisipasi dalm menjalankan setiap ide dengan cara terus memantau dan mengarahkan kinerja

mereka, sebagai contoh adalah ide para petugas tentang ide untuk didirikannya stand zakat pada acara MTQ Tingkat Povinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun nantinya (wawancara, 10 Desember 2013) .

Endro Haryanto selaku Staff HUMAS BAZNAS mengatakan bahwa, pimpinan BAZNAS Karimun sangat tegas dalam segala tindakannya, sehingga membuat petugas sangat hati-hati dalam setiap pekerjaannya. Karena apabila terjadi kesalahan maka itu akan langsung mendapatkan teguran dari pimpinan langsung, tutur beliau (wawancara, 12 Desember 2013) .

Sedangkan menurut Rahmat Munawar dalam melakukan pekerjaannya justru tidak ada beban yang cukup berat yang mereka pikul mengingat bahwa mereka selalu melaksanakan pekerjaannya berdasarkan jiwa tanggung jawab yang telah diembankan kepada dirinya, maka harus dilaksanakan. Beliau menjelaskan lagi bahwa tidak jarang dia mendapatkan kesempatan untuk berkunjung kedaerah-daerah untuk bersosialisasi bersama pimpinan tentang seputaran zakat. Sehingga disinilah beliau semakin terdorong dan minat untuk tetap eksis dibidangnya (wawancara, 15 Desember 2013).

d. (*Controlling*) Pengawasan dalam Mengukur Keberhasilan Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralata untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut H. Aunur Rafiq S.Sos, M. Si selaku ketua dewan pengawas menjelaskan bahwa Pengawasan adalah hal yang tak terpisahkan dalam sebuah manajemen. Hal ini bukan hanya pengawasan yang berkaitan dengan uang seperti

yang selalu diasumsikan oleh kebanyakan orang selama ini, melainkan fungsinya lebih daripada itu. Pengawasan merupakan fungsi yang sangat berguna sebagai evaluator, motivator, dan inspirator dalam sebuah manajemen organisasi, khususnya di Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya pengawasan, hal-hal yang terkait dengan administrasi, keuangan dan organisasi atau keanggotaan akan berjalan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan terealisasi (wawancara, 16 Desember 2013).

Beliau menambahkan lagi bahwa dalam mengawasi kinerja para petugas bukan hanya beliau yang berperan, melainkan orang-orang yang terdapat pada bidang pelaksana tersebut. Diantaranya, anggota bidang pengumpul diawasi dan dikoordinasikan oleh kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengelolaan, dan juga bidang pengembangan. Setelah itu masing-masing kepala bidang akan melaporkan hasil kinerja mereka kepada ketua BAZNAS dan itu akan dievaluasi kembali oleh ketua BAZNAS itu sendiri, maka akan tampak apakah para anggotanya bekerja ataupun tidak. Sedangkan untuk badan pengawas akan memeriksa secara keseluruhan kinerja badan pelaksana melalui rapat evaluasi dalam jangka waktu setahun sekali, ada juga pelaporan dari BAZNAS Kabupaten Karimun ke BAZNAS Provinsi dan Kabupaten setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Serta terdapat juga pembinaan 1 kali dalam setahun oleh badan pengawas, tutur beliau. (wawancara, 16 Desember 2013)

Menurut H. Atan AS menjelaskan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk bagian yang besar tergantung orang-orang yang menjadi anggotanya, bila

mereka tidak melakukan tugas yang diwajibkan maka seorang manajer tidak akan dapat mencapai tujuan utama sebuah organisasi yang dikelola, jadi disinilah dibutuhkan kepengawasan terhadap anggota guna menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien agar bisa meningkatkan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Terutama organisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional, kepengawasan baik itu administrasi, organisasi, keuangan, dan keanggotaan harus dijalankan secara detail agar tidak terjadi penyimpangan tugas guna untuk mencapai tujuan utama Badan Amal Zakat Nasional di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin saya terus mengawasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat minimal 2 bulan sekali, hal ini guna untuk mengontrol bawahan agar tetap melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing.(wawancara, 16 Desember 2013).